

The Role of Political Parties in Fostering Constituent Awareness in Party Cadres (Case Study of DPD Partai Keadilan Sejahtera of Serang City) (Studi Kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Serang)

¹Miftah Hulhilman*, ²Damanhuri, ³Ronni Juwandi
FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Ciwaru Raya, No 25 Serang, Provinsi Banten
¹xmiftah684@gmail.com*
²damanhuri@untirta.ac.id
³ron_roju@untirta.ac.id

(Received: 31 Agustus 2022 / Accepted: 13 Sep 2022/Published Online: 5 Des 2022)

Abstract

This study aims to find out the role of the Serang City Partai Keadilan Sejahtera in growing constituent awareness in its party cadres, knowing the understanding of the Serang City Partai Keadilan Sejahtera cadres regarding constitutional awareness and knowing the role of the Serang City Partai Keadilan Sejahtera to prevent its cadres from committing corrupt acts. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results found are that the Serang City PKS has indeed made efforts to instill constituent awareness in its cadres through the party's regeneration system, both through education, training, and coaching. Then the cadres of the Serang City PKS already have a fairly good understanding of constituent awareness. This is based on that the cadres of the Serang City PKS already have an understanding of the importance of having constituent awareness, to be good citizens and also to become party cadres who understand the nature and purpose of partying is to contribute to building the country. Then the Serang City PKS has a way to overcome corruption cases, both ways to prevent and overcome. The way for the Serang City PKS to prevent its cadres from corruption through the cadreization system is carried out strictly and sustainably. Be it in coaching, education, or training activities and how to overcome it through actions taken by the Regional Ethics Council

Keywords; Constituent Awareness, Cadreization, Corruption.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Partai Keadilan Sejahtera Kota Serang dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partainya, mengetahui pemahaman kader Partai Keadilan Sejahtera Kota Serang mengenai kesadaran berkonstitusi serta mengetahui Peran Partai Keadilan Sejahtera Kota Serang mencegah kadernya melakukan perbuatan korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil yang ditemukan yaitu, PKS Kota Serang memang melakukan upaya penanaman kesadaran berkonstitusi pada kader-kadernya melalui sistem kaderisasi partai baik itu melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan. Kemudian kader-kader PKS Kota Serang sudah memiliki pemahaman akan kesadaran berkonstitusi yang cukup baik. Hal ini didasari bahwa para kader PKS Kota Serang ini sudah memiliki pemahaman akan pentingnya memiliki kesadaran berkonstitusi, untuk menjadi warganegara yang baik dan juga untuk menjadi kader partai yang paham akan hakikat dan tujuan berpartai adalah untuk berkontribusi untuk membangun negara. Kemudian PKS Kota Serang memiliki cara untuk mengatasi kasus korupsi baik itu cara mencegah dan menanggulangi. Cara PKS Kota Serang untuk mencegah kadernya korupsi melalui sistem kaderisasi yang dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Baik itu pada kegiatan

pembinaan, pendidikan, maupun pelatihan dan cara menanggulangnya melalui tindakan yang diambil Dewan Etik Daerah.

Kata Kunci; Kesadaran Berkonstitusi, Kaderisasi, Korupsi

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negara tentu harus berpedoman pada konstitusi. Yang dimana konstitusi negara Indonesia yakni UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di negara ini, artinya setiap tindakan yang dilakukan seluruh warga negara dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara baik itu dalam membuat kebijakan, peraturan maupun menjalani kehidupan sehari-hari harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia UUD 1945. Artinya jelas bahwa UUD 1945 dalam pelaksanaannya mengikat seluruh warga negara dan seluruh warga negara wajib untuk mengikuti segala peraturan yang terkandung dalam UUD 1945.

Konstitusi UUD 1945 baru bisa terlaksana di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila warga negara memiliki pemahaman akan kesadaran berkonstitusi. Dengan memiliki pemahaman dan kesadaran berkonstitusi, maka warga negara tahu dan memahami akan hak yang harus diperoleh dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga warga negara bisa melakukan kontrol jalannya penyelenggaraan negara, dengan demikian hal ini akan mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan kata lain warga negara yang memiliki pemahaman konstitusi adalah warga negara yang sudah memfungsikan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Udin S. Winataputra mengemukakan Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia. Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi. Kesadaran berkonstitusi juga memiliki derajat tingkatan, ideal setiap waganegara harus memiliki tingkatan Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi [1]. Bentuk-bentuk dari pewujudan kesadaran berkonstitusi menurut Udin S, Winataputra diantaranya; Kemampuan untuk selalu memperkuat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kemauan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa, Kemauan untuk membentuk dan membangun jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab, Kesiediaan untuk mewujudkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan seperti tidak melakukan perbuatan korupsi, dan juga Kesadaran dan kemauan untuk turut serta melakukan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (politik, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan agama) [2].

Namun pada kenyataannya, banyak terjadi penyimpangan berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara dikarenakan masih banyak warga negara yang belum tumbuh budaya sadar konstitusinya dan kurangnya perhatian akan penanaman budaya sadar konstitusi. Apabila warga negara baik itu yang berperan sebagai pemerintah, wakil rakyat maupun warga biasa sudah tertanam budaya sadar konstitusi maka proses penyelenggaraan negara akan berjalan dengan lancar.

Dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh politik. Karena kegiatan perpolitikan mempengaruhi dalam setiap

proses pembuatan kebijakan-kebijakan publik, regulasi-regulasi peraturan dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan tidak bisa dilepaskannya pengaruh perpolitikan dalam setiap lini penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, jelas diperlukan adanya pemahaman perpolitikan dan juga tumbuhnya budaya sadar konstitusi bagi setiap warga negara

Partai politik merupakan wadah ataupun wahana bagi warga negara untuk mengutarakan atau menyampaikan haknya dalam berpendapat, berkumpul dan berserikat sebagai hak asasi manusia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat [3]. Sedangkan fungsi partai politik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, antara lain adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, partai politik memiliki peranan dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara [4].

Namun kerap kali para kader yang dinaungi oleh partai politik ini menjadi sorotan publik, bukan karena prestasinya melainkan karena para kader partai politik ini melakukan perbuatan ataupun tindakan yang membuat kerugian bagi masyarakat luas seperti tersangkut masalah suap, korupsi, pencucian uang maupun pelanggaran saat melakukan kampanye saat pemilu ataupun pilkada seperti melakukan *money politic*, melakukan rekayasa surat suara dan lainnya. Sama seperti pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan warga negara biasa, perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan oleh para kader partai politik juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran bekonstitusi yang tertanam dalam diri.

Disini peneliti memfokuskan contoh perbuatan yang merugikan masyarakat luas yakni korupsi karena korupsi merupakan sebuah kejahatan yang dicap sebagai *Extraordinary crime*. Hal ini karena tolak ukur korupsi yang bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya harus *comprehensive extraordinary measures* yang membuat banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya [5].

Maka dari itu salah satu upaya untuk mencegah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat luas seperti korupsi yakni menanamkan kesadaran konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017 Arief Hidayat menilai pemahaman dan kesadaran akan konstitusi yang masih kurang menjadi salah satu penyebab masih maraknya perbuatan korupsi. Arief mengatakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara mempunyai nilai-nilai hakiki yang harus mendasari dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara beberapa nilai diantaranya adalah Ketuhanan, demokrasi dan hukum. Dari nilai ketuhanan harus menyadari bahawasanya setiap kegiatan ekonomi, politik dan hukum harus disinari nilai ketuhanan karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Tuhan, dari sisi hukum korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, kemudian dari sisi demokrasi korupsi melanggar hak konstitusi warga dan merugikan seluruh bangsa [6].

Melihat paparan diatas upaya penanaman kesadaran berkonstitusi ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, terutama bagi kader partai politik yang tentu menjadi pihak yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara. Maka dari itu partai politik yang menjadi penaung kader-kadernya dituntut untuk berperan aktif menjadi motor penggerak dalam menjalankan fungsinya [7] dalam hal menanamkan dan menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diantara para kadernya, yang dimana membina dan mendidik kader merupakan salah satu fungsi partai politik [8]. Hal ini dikarenakan bisa berakibat fatal apabila para kader ini sudah menempati posisi sebagai Eksekutif, kepala daerah ataupun sebagai wakil rakyat diparlemen apabila tidak memiliki kesadaran berkonstitusi yang bisa menyebabkan tindakan yang merugikan hak-hak masyarakat luas, seperti melakukan tindakan pidana korupsi maupun membuat kebijakan yang merugikan masyarakat luas. Menyiapkan kader terbaik untuk mengisi jabatan di pemerintahan juga fungsi dari partai politik [9]. Hal ini jelas pentingnya dan perlunya peranan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran konstitusi melalui proses perekrutan anggota dan proses kaderisasi kader, maupun melakukan penyuluhan tentang pentingnya kesadaran berkonstitusi dalam setiap tindakan ataupun kegiatan penyelenggaraan negara, agar setiap hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 tetap terjaga.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik yang sudah lama meramaikan kancah perpolitikan nasional. Partai yang bercorak Islam ini juga diapandang publik sebagai salah satu partai yang cukup terkemuka, karena memang banyak kader-kader Partai Keadilan Sejahtera ini yang berhasil menduduki posisi parlemen maupun kepala daerah selama partai ini berdiri mengisi ranah perpolitikan nasional. PKS juga merupakan tipe partai politik perpaduan partai kader dan juga partai masa, hal ini disampaikan oleh kepala bidang kaderisasi DPD PKS Kota Serang, yang dimana PKS melakukan perekrutan-perekrutan kader secara masif dan setelah itu para kader dibina dalam proses kaderisasi yang terstruktur, ketat dan berkelanjutan sehingga diharapkan melahirkan kader-kader yang berkualitas [10]. Hal ini sesuai dengan penelitian ini yang dimana berkaitan dengan kader partai.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan dan menyusun hasil penelitian dari Ketua, Kepala Kaderisasi dan Para Kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Serang mengenai Peran dan upaya PKS Kota Serang dalam menumbuhkan kesadaran konstitusi pada kader partainya, pemahaman kader PKS Kota Serang mengenai kesadaran berkonstitusi dan peranan PKS Kota Serang mencegah kadernya terjerat kasus korupsi.

Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang menekankan pada temuan-temuan lapangan berupa data observasi, wawancara dan dokumen pendukung yang akan diolah berdasarkan makna dan di generalisasi dari hasil penelitian.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dari data yang sudah terkumpul tersebut dibandingkan (triangulasi teknik) antara hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi sehingga bisa menemukan hasil penelitian yang valid. Selain itu, digunakan pula perbandingan hasil dari wawancara dari setiap sumber informan (triangulasi sumber) sehingga informasi yang disampaikan menjadi data yang valid.

III. PEMBAHASAN

1. Peran dan Upaya PKS Kota Serang dalam Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi kadernya.

Dalam peranannya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai, PKS Kota Serang termasuk kedalam jenis peranan aktif [7]. Hal ini karena PKS Kota Serang selalu menjadi motor penggerak dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai partai politik yakni dalam hal proses mengkader dan membina kader-kader Partainya [8]. PKS Kota Serang memang melakukan upaya penanaman kesadaran berkonstitusi pada kader-kadernya melalui sistem kaderisasi partai baik itu melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan. Kegiatan-kegiatan kaderisasi ini memang sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum kaderisasi partai yang dimana kegiatan-kegiatan kaderisasi meliputi pembinaan, pendidikan dan juga pelatihan.

Dalam hal muatan materi yang tercantum setiap kegiatan memiliki muatan materi yang berbeda-beda. Untuk kegiatan pembinaan materi lebih dominan pada dimensi keagamaan dan juga moralitas. Materi seperti pemahaman dan penguatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pentingnya memahami Al-Quran, sabar menjalani hidup didunia, menghormati hak orang lain, tidak merampas hak orang lain. Hal tersebut termuat dalam Kurikulum Kaderisasi Partai. Lalu untuk kegiatan Pelatihan lebih kepada muatan materi yang bersifat kebangsaan seperti pemahaman Pancasila dan UUD 1945 maupun perihal pemahaman akan kebijakan-kebijakan publik, dan kemudian untuk kegiatan Pendidikan merupakan evaluasi penilaian terhadap kemampuan pemahaman kader-kader perihal materi yang telah disampaikan dalam kegiatan Pembinaan maupun Pelatihan. Selain materi, waktu pelaksanaan dalam kegiatan-kegiatan kaderisasi juga berbeda, untuk pembinaan dilaksanakan seminggu sekali, Pelatihan satu atau dua bulan sekali dan pendidikan dilaksanakan enam bulan sekali.

Kemudian pada saat pelaksanaan Kegiatan pembinaan, peneliti menemukan bahwa pengamalan bentuk-bentuk kesadaran berkonstitusi disampaikan kepada kader-kader partai yang mengikuti pembinaan dan pelatihan. Saat mengikuti pembinaan peneliti menemukan salah satu bentuk kesadaran berkonstitusi yakni kemampuan untuk selalu memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimana saat proses pembinaan ini materi yang disampaikan perihal sabar menjalani hidup dan menerima takdir Allah dan juga pentingnya mempelajari Al-Quran. Kemudian bentuk-bentuk kesadaran kesadaran yang lain juga selaras dengan materi yang disampaikan seperti kemampuan untuk membentuk jiwa yang adil dan beradab, kesediaan untuk mewujudkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan, kesadaran dan kemauan untuk turut serta melakukan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan agama, karena dimaterinya yang disampaikan dalam pembinaan yakni pentingnya amanah ketika menjadi pemimpin dan juga tidak melakukan korupsi. Yang dimana amanah dan tidak korupsi merupakan cerminan dari pelaksanaan bentuk kesadaran berkonstitusi tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, peneliti menemukan keselarasan materi yang disampaikan dengan bentuk kesadaran berkonstitusi. Yakni materi tentang pentingnya memiliki keterampilan komunikasi efektif untuk menampung aspirasi masyarakat karena dengan menampung aspirasi masyarakat dengan baik, akan menjadi tolak ukur membuat kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dari bentuk kesadaran berkonstitusi kesadaran dan kemauan untuk turut serta melakukan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan

agama, yang dimana perwujudan dari perilaku tersebut ialah bersikap kritis dari kebijakan publik yang terkait atau tidak dengan hak asasi manusia [2].

2. Pemahaman Kader-Kader PKS Kota Serang mengenai Kesadaran Berkonstitusi

Memiliki kesadaran berkonstitusi merupakan hal penting bagi setiap warganegara pada umumnya dan kader-kader partai politik pada khususnya, karena kesadaran berkonstitusi itu sendiri merupakan bentuk dari kesadaran akan pentingnya mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai konstitusi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Peneliti menilai bahwa kader-kader PKS Kota Serang sudah memiliki pemahaman akan kesadaran berkonstitusi yang cukup baik. Hal ini didasari bahwa para kader PKS Kota Serang ini sudah memiliki pemahaman akan pentingnya memiliki kesadaran berkonstitusi, untuk menjadi warganegara yang baik dan juga untuk menjadi kader partai yang paham akan hakikat dan tujuan berpartai adalah untuk berkontribusi untuk membangun negara. Pandangan-pandangan kader PKS Kota Serang secara garis besar memiliki kesamaan pandangan akan penerapan nilai-nilai konstitusi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [1].

Para kader PKS Kota Serang juga sudah berusaha untuk menerapkan bentuk-bentuk kesadaran berkonstitusi dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dan berusaha untuk selalu meningkatkan akan pemahaman dan penerapan UUD 1945. Kader PKS Serang menerapkan perwujudan dari kesadaran berkonstitusi baik dalam ruang lingkup masyarakat maupun kepartaian seperti menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan daerah sebaik-baiknya, selalu memantau setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah agar tidak merugikan masyarakat dan tentunya juga selalu mengawal kebijakan tersebut selaras dengan konstitusi negara, selalu menerima perbedaan pendapat dalam merumuskan kebijakan, memiliki komitmen untuk tidak melakukan korupsi, dan juga berusaha untuk selalu mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat. Kemudian perihal kemampuan kader yang memiliki kesadaran berkonstitusi tercermin dalam panduan partai nomor 2 tahun 2021 tentang kode etik Partai Keadilan Sejahtera BAB III perihal kewajiban dan Larangan pasal 7. Yang dimana para kader partai memiliki kewajiban terhadap negara seperti memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan Keutuhan NKRI, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mentaati prinsip demokrasi [11].

Dari bentuk-bentuk perwujudan dari kesadaran berkonstitusi tersebutlah yang sudah diterapkan kader-kader PKS Kota Serang dalam konsep berbangsa dan bernegara, peneliti menilai kader-kader PKS Kota Serang memiliki tingkatan kesadaran berkonstitusi yang baik karena telah menerapkan bentuk dari perwujudan kesadaran berkonstitusi walaupun masih ada kekurangan. Kesadaran berkonstitusi dibagi menjadi tingkatan: anomous, heteronomous, sosionomous, dan yang tertinggi adalah autonomous. Peneliti menilai tingkatan kesadaran berkonstitusi kader-kader PKS Kota Serang berada pada tingkatan autonomous [1].

3. Peranan PKS Kota Serang mencegah kadernya terjerat kasus korupsi

Salah satu poin penting memiliki kesadaran berkonstitusi adalah mempunyai komitmen untuk tidak melakukan korupsi [2]. Sebagaimana yang kita ketahui bersama

korupsi merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat luas bahkan sampai dicap sebagai *Extraordinary Crime* yang memang kerugian yang dihasilkan oleh perbuatan korupsi besar sekali. Hal ini menjadi ironi ketika banyak kader partai politik yang terkena kasus korupsi yang dimana seharusnya mereka menjadi pihak yang bisa membuat perbaikan ditengah masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan publish resmi terkait statistik Tindak Pidana Korupsi yang ditangani dalam 5 tahun terakhir (2016-2021) yang dimana dalam statistik para anggota DPR dan DPRD yang merupakan kader dari partai politik paling banyak terjerat dengan 209 orang, tertinggi kedua diantara profesi atau jabatan lain. Hal ini sangat memprihatinkan karena anggota DPR dan DPRD harusnya sebagai perwakilan rakyat dalam menyampaikan aspirasi untuk kesejahteraan rakyat malah melakukan tindakan korupsi yang membuat kerugian rakyat. Selain anggota DPR dan DPRD, untuk posisi profesi atau jabatan yang bisa diduki oleh para kader partai seperti Gubernur dan Walikota/Bupati juga memiliki angka terjerat kasus yang cukup tinggi untuk lima tahun terakhir yakni, 6 Orang Gubernur dan 99 Walikota/Bupati [12].

Dampaknya adalah masyarakat menjadi berkurang dalam porsi mendapatkan haknya atau bahkan tidak sama sekali mendapatkan hak akibat perbuatan korupsi ini. Dengan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi ini, maka harus ada perbuatan-perbuatan ataupun upaya-upaya yang dilakukan terutamanya kepada partai politik yang sebagai penangung kader-kadernya untuk bisa mencegah atau mengurangi kader-kadernya melakukan perbuatan korupsi. Salah satu cara untuk bisa mengurangi ataupun mencegah kader-kadernya melakukan perbuatan korupsi adalah dengan melakukan penanaman kesadaran berkonstitusi [6].

PKS Kota Serang memiliki cara untuk mengatasi kasus korupsi baik itu cara mencegah dan menanggulangi. PKS Kota Serang dalam mencegah kadernya melakukan perbuatan korupsi yaitu melalui penguatan internalisasi dan juga pembuatan sistem pengawasan yang berjenjang. Pengawasan berjenjang yang dimaksud adalah ketika sudah ada tanda-tanda penyimpangan akan ditindak lanjuti oleh Dewan Etik Daerah yang memang tugasnya adalah memantau kader-kader partai. Kemudian secara penguatan internalisasi sejak awal proses pembinaan diberikan pemahaman bahwa hakikat berpartai adalah bukan untuk mencari harta dan kekayaan dan diingatkan pula harta dan kekayaan itu hanya bersifat sementara, kemudian hakikat berpartai adalah ketika mendapatkan jabatan dan amanah harus ditunaikan untuk kepentingan masyarakat, jadi kembali tujuan berpartai adalah untuk melakukan pengabdian.

Dengan dilaksanakan pembinaan setiap pekan akan menghasilkan kader-kader yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang baik, dari segi pemahaman agama lebih baik juga pemahaman akan konstitusi juga lebih baik. Karena sejak awal proses pembinaan sudah ditekankan bahwa hakikat berpartai adalah untuk pengabdian kepada masyarakat dan bukan untuk memperkaya diri dan mencari kekuasaan, maka keinginan untuk melakukan perbuatan korupsi bisa ditekan walaupun ada niatan berbuat korupsi bisa ditanggulangi dengan cepat. Dengan dilakukannya pembinaan yang rutin setiap pekan maka kader-kader PKS Kota Serang relatif memiliki imun untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Hal ini menunjukkan PKS Kota Serang sudah menjalankan fungsinya sebagai partai politik yang dimana terdapat fungsi internal untuk membina kader-kadernya. Kemudian saat peneliti mengamati proses pembinaan kader-kader PKS memang

disampaikan perihal larangan bagi kader-kader PKS untuk melakukan korupsi karena bisa mencoreng nama baik partai dan tentunya juga bisa merugikan masyarakat luas.

PKS Kota Serang selalu menekankan dan menyerukan bahwa harus tetap menjaga komitmen *Zero Case* terhadap kasus korupsi, terutama kepada kader yang menjabat sebagai anggota dewan yang dimana fitnah akan korupsi sangat tinggi. PKS Kota Serang mengingatkan bagi para kader-kadernya yang menjabat sebagai anggota dewan agar selalu tetap fokus menjalankan tugasnya dan tidak boleh mencoba bermain-main dalam proyek. Selain kader yang menjabat sebagai anggota dewan instruksi atau seruan ini berlaku juga bagi semua kader PKS Kota Serang agar selalu menjaga komitmen tidak melakukan korupsi. Panduan kode etik partai PKS juga termuat larangan bagi kader-kadernya melakukan perbuatan korupsi diatur berdasarkan panduan partai nomor 2 tahun 2011 tentang kode etik partai keadilan sejahtera BAB II kode etik pasal 4 point (f), tertera bahwa kode etik berfungsi untuk mencegah tindakan suap, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang merugikan kepentingan publik. Kemudian juga tertera di pasal 8 point (a) yakni anggota partai dilarang melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian Dewan Etik Daerah yang berfungsi untuk memantau dan juga menanggulangi jika ada kader PKS Kota Serang yang melakukan perbuatan korupsi memiliki sanksi yang sudah disiapkan sesuai dengan yang tertera di Panduan Kode Etik Partai BAB IX tentang pelanggaran, sanksi dan rehabilitasi (pasal 21) dijelaskan anggota partai yang melanggar kode etik dikenai sanksi berupa teguran lisan atau tertulis untuk sanksi ringan, pemberhentian dari jabatan distruktur partai, pembimbing atau pembina unit anggota untuk sanksi sedang, penurunan jenjang keanggotaan paling banyak dua tingkat atau pemberhentian sebagai anggota partai sebagai sanksi berat [11]. Dewan Etik memang memiliki kewenangan perihal menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PKS yaitu pada BAB tentang penghargaan dan sanksi pasal (62) ayat (3) yang berbunyi Partai menjatuhkan sanksi pada anggota, pengurus, dan/atau struktur partai berkenaan dengan pelanggaran disiplin organisasi dan kode etik partai [13].

KESIMPULAN

PKS Kota Serang memang melakukan upaya penanaman kesadaran berkonstitusi pada kader-kadernya melalui sistem kaderisasi partai baik itu melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan. Kegiatan-kegiatan kaderisasi ini memang sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum kaderisasi partai yang dimana kegiatan-kegiatan kaderisasi meliputi pembinaan, pendidikan dan juga pelatihan. Dalam hal muatan materi yang tercantum setiap kegiatan memiliki muatan materi yang berbeda-beda. Untuk kegiatan pembinaan materi lebih dominan pada dimensi keagamaan dan juga moralitas yang dimana waktu pelaksanaannya satu minggu sekali secara rutin, Lalu untuk kegiatan Pelatihan lebih kepada muatan materi yang bersifat kebangsaan seperti pemahaman Pancasila dan UUD 1945 maupun perihal pemahaman akan kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan satu bulan atau dua bulan sekali, dan kemudian untuk kegiatan Pendidikan merupakan evaluasi penilaian terhadap kemampuan pemahaman kader-kader perihal materi yang telah disampaikan dalam kegiatan Pembinaan maupun Pelatihan yang dilaksanakan enam bulan sekali.

Kader-kader PKS Kota Serang sudah memiliki pemahaman akan kesadaran berkonstitusi yang cukup baik. Hal ini didasari bahwa para kader PKS Kota Serang ini sudah memiliki pemahaman akan pentingnya memiliki kesadaran berkonstitusi, untuk menjadi warganegara yang baik dan juga untuk menjadi kader partai yang paham akan hakikat dan tujuan berpartai adalah untuk berkontribusi untuk membangun negara.

Pandangan-pandangan kader PKS Kota Serang secara garis besar memiliki kesamaan pandangan akan penerapan nilai-nilai konstitusi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para kader PKS Kota Serang juga sudah berusaha untuk menerapkan bentuk-bentuk kesadaran berkonstitusi dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dan berusaha untuk selalu meningkatkan akan pemahaman dan penerapan UUD 1945. Kader PKS Serang menerapkan perwujudan dari kesadaran berkonstitusi baik dalam ruang lingkup masyarakat maupun kepartaian.

PKS Kota Serang memiliki cara untuk mengatasi kasus korupsi baik itu cara mencegah dan menanggulangi. PKS Kota Serang dalam mencegah kadernya melakukan perbuatan korupsi yaitu melalui penguatan internalisasi dan juga pembuatan sistem pengawasan yang berjenjang. Pengawasan berjenjang yang dimaksud adalah ketika sudah ada tanda-tanda penyimpangan akan ditindak lanjuti oleh Dewan Etik Daerah yang memang tugasnya adalah memantau kader-kader. Kemudian secara penguatan internalisasi sejak awal proses pembinaan diberikan pemahaman bahwa hakikat berpartai adalah bukan untuk mencari harta dan kekayaan dan diingatkan pula harta dan kekayaan itu hanya bersifat sementara, kemudian hakikat berpartai adalah ketika mendapatkan jabatan dan amanah harus ditunaikan untuk kepentingan masyarakat, jadi kembali tujuan berpartai adalah untuk melakukan pengabdian.

IV. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Sukriono, didik. (2016), Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Menegakan Hukum Konstitusi (Develop a Constitution Awarnes to Citizen Constitutional Right as an Effort to Enforce Constitutional Law), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13:273-284
- [2] Darsono, Budi. 2016. Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi di Lingkungan Sekolah Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Harmony*, 1.
- [3] Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- [4] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.
- [5] Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, 9: 320-321.
- [6] Putra, Muhammad Andika. (2017). Ketua MK Sebut Penyebab Maraknya Tindak Pidana Korupsi. Tersedia pada www.cnnindonesia.com.
- [7] Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Labolo, Mahadam dan Teguh Ilham. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: Teori, konsep, dan ilmu strategis*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- [9] Basri, Seta. (2011). *Pengantar ilmu politik (an introduction to political science)*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- [10] Noor, Firman. (2015). *Perpecahan dan Solidaritas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKS dan PKB di Dekade Awal Reformasi*. Jakarta: LIPI Press.
- [11] Partai Keadilan Sejahtera (2021). *Panduan Kode Etik Partai*. Tersedia pada <https://pks.id>
- [12] Anti-Corruption Clearing House. (2022). Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi atau Jabatan. Tersedia pada acch.kpk.go.id
- [13] Partai Keadilan Sejahtera. (2021) . *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga*. Tersedia pada <https://pks.id>

